



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	: Tiasan Alias Gowok Bin Ajitro
2. Tempat lahir	: Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun /15 Juni 1980
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Ds. Gelang Rt. 04 Rw. 03 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Tiasan Alias Gowok Bin Ajitro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap	: Muhammad Nur Kalim Alias Lebus Bin Iskak
-----------------	--

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun /28 Oktober 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Ds. Kendal Rt. 006 Rw. 001 Ds. Pangkemiri Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Muhammad Nur Kalim Alias Lebus Bin Iskak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK dan Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK dan Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK dengan **pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun**, dikurangi dengan masa penahanan para terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK dan Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy No Pol W 6939 YI;
 - Surat keterangan dari BRI Sidoarjo bahwa BPKB masih menjadi jaminan;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - Uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi SUHERLINA.

- 1 (satu) buah kaos berkera lengan pendek motif bergaris waran biru kombinasi putih;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu merk Nike warna hitem kombinas putih;
- 1 (satu) buah kunci shok model T beserta 1 (satu) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 10;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan pula agar Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK dan Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK dibebani **membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa menyesali perbuatannya , mengaku bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya , mengaku bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ,
- mengaku bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman,

Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bawa ia Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK bersama – sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 18.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2022 bertempat di Toko H. NGADANI beralamat di Desa Sudimoro RT. 002 RW. 002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK datang menemui Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK di Dusun Kendal RT. 006 RW. 001 Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Setelah mengobrol Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK untuk melakukan kejahatan sehingga para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2014 milik Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK mencari sasaran dengan posisi Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK selaku joki membonceng Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK sambil mencari sasaran kejahatan.
- Bawa dalam perjalanan hingga sampai didepan Toko H. NGADANI yang terletak di Desa Sudimoro RT. 002 RW. 002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi putih Tahun 2016 dengan No Pol W 5210 NCI milik Saksi SUHERLINA dalam keadaan terparkir. Kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK menunggu dengan jarak sekitar lima puluh meter dari lokasi sementara Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK turun dan masuk kedalam toko berpura – pura membeli rokok, sementara Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SUHERLINA selaku Pemiliknya mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi putih Tahun 2016 dengan No Pol W 5210 NCI dengan cara merusak kunci setirnya dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu membawanya pergi dari lokasi menuju kerumahnya dan tidak berapa lama Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK juga datang.
- Bawa setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi putih Tahun 2016 dengan No Pol W 5210 NCI milik Saksi SUHERLINA tersebut, kemudian Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK menghubungi JHON (belum tertangkap) dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dan sepakat bertemu di Pasar Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya para terdakwa menuju kelokasi yang telah disepakati dan menjual sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi putih Tahun 2016 dengan No Pol W 5210 NCI milik Saksi SUHERLINA tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi putih Tahun 2016 dengan No Pol W 5210 NCI milik Saksi SUHERLINA tersebut dibagi dua masing – masing terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) makan dan merokok bersama dengan teman – teman para terdakwa di Warung Gomblo yang terletak didaerah Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa tersebut, Saksi SUHERLINA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidair :

Bawa ia Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK bersama – sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 18.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2022 bertempat di Toko H. NGADANI beralamat di Desa Sudimoro RT. 002 RW. 002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu, dengan masuk ketempat kejahanan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK datang menemui Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK di Dusun Kendal RT. 006 RW. 001 Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Setelah mengobrol Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK untuk melakukan kejahanan sehingga para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2014 milik Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK mencari sasaran dengan posisi Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK selaku joki membongceng Terdakwa II.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK sambil mencari sasaran kejahatan.

- Bawa dalam perjalanan hingga sampai didepan Toko H. NGADANI yang terletak di Desa Sudimoro RT. 002 RW. 002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi putih Tahun 2016 dengan No Pol W 5210 NCI milik Saksi SUHERLINA dalam keadaan terparkir. Kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK menunggu dengan jarak sekitar lima puluh meter dari lokasi sementara Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK turun dan masuk kedalam toko berpura – pura membeli rokok, sementara Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SUHERLINA selaku Pemiliknya mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi putih Tahun 2016 dengan No Pol W 5210 NCI dengan cara merusak kunci setirnya dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu membawanya pergi dari lokasi menuju kerumahnya dan tidak berapa lama Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK juga datang.
- Bawa setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi putih Tahun 2016 dengan No Pol W 5210 NCI milik Saksi SUHERLINA tersebut, kemudian Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK menghubungi JHON (belum tertangkap) dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dan sepakat bertemu di Pasar Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya para terdakwa menuju kelokasi yang telah disepakati dan menjual sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi putih Tahun 2016 dengan No Pol W 5210 NCI milik Saksi SUHERLINA tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi putih Tahun 2016 dengan No Pol W 5210 NCI milik Saksi SUHERLINA tersebut dibagi dua masing – masing terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) makan dan merokok bersama dengan teman – teman para terdakwa di Warung Gomblo yang terletak didaerah Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa akibat dari perbuatan Para terdakwa tersebut, Saksi SUHERLINA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHERLINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi yang menjadi korban adalah dirinya sendiri.
 - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah-putih, tahun 2016, No Pol. : W-5210-NCI, No.Sin. : JFW1E1746072, No. Ka : MH1JFW117GK737363, atas nama HERLINA VIVI ANGGRAINI alamat Kemantran Rt. 02 Rw.01 Ds. Kemantran, Kec. Tulangan. Sidoarjo.
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor mer Honda Scoopy warna merah-putih, tahun 2016, No Pol. : W-5210-NCI, No.Sin. : JFW1E1746072, No. Ka : MH1JFW117GK737363, atas nama HERLINA VIVI ANGGRAINI alamat Kemantran Rt. 02 Rw.01 Ds. Kemantran, Kec. Tulangan. Sidoarjo.
 - Bahwa bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor mer Honda Scoopy warna merah-putih, tahun 2016, No Pol. : W-5210-NCI, No.Sin. : JFW1E1746072, No. Ka : MH1JFW117GK737363, atas nama HERLINA VIVI ANGGRAINI alamat Kemantran Rt. 02 Rw.01 Ds. Kemantran, Kec. Tulangan. Sidoarjo yaitu surat keterangan dari Bank BRI Unit Sukoharjo Cab. Sidoarjo, STNK, copy BPKB, dan kunci kontak.
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi saksi ketahui pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 wib di depan toko Ds. Sudimoro Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan perbuatannya tersebut.
 - Bahwa menurut yang saksi ketahui awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor mer Honda Scoopy warna merah-putih, tahun 2016, No

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pol. : W-5210-NCI, No.Sin. : JFW1E1746072, No. Ka : MH1JFW117GK737363, atas nama HERLINA VIVI ANGGRAIN alamat Kemantrn Rt. 02 Rw.01 Ds. Kemantrn, Kec. Tulangan. Sidoarjo dalam keadaan kunci stang kemudian saksi beli snack makanan ringan di toko tersebut, dan pada saat itu ada seorang laki-laki masuk toko tersebut hanya untuk membeli rokok selanjutnya setelah membayar rokok tersebut langsung keluar meninggalkan toko kemudian saksi membayar snack makanan ringan yang ia beli dan saksi pergi keluar toko,
- Bawa, baru saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan toko tersebut telah raib atau hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
 - Bawa pada saat itu saksi berada di dalam toko bersama dengan Sdri. DEVANTI CANTIKA yang sebagai penjaga toko tersebut.
 - Bawa saksi berada di dalam toko Ds. Sudimoro Rt.02 Rw.02 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo sekira 15 (lima belas) menit.
 - Bawa terdapat CCTV di depan toko Ds. Sudimoro Rt.02 Rw.02 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo
 - Bawa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. **M. SYAMSUL IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, yang saksi ketahui telah terjadi tindak pidana pencurian dan saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat, atas kejadian tersebut, selanjutnya saksi Bersama Tim melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara ;
- Bawa, selanjutnya Terdakwa Tiasan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah alamat Gelang RT. 04 RW. 03 Desa Gelang Kecamatan Tulangan, sedangkan Terdakwa Muhammad Nur Kalim ditangkap di rumah alamat Dusun Kendal RT. 06 RW. 01 Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan.
- Bawa, Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang berada di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No. Pol: W-5210-NCT adalah Milik Saksi Korban yaitu Suherlina;
- Bawa, Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut :
 - **Peran Terdakwa Tiasan** yaitu :
 - yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut, dan
 - yang menyiapkan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014
 - **peran Terdakwa Muhammad Nur Khalim** yaitu :
 - menyiapkan prasarana berupa kunci pas ukuran 10 dan kunci T untuk merusak rumah kunci sepeda motor lalu melakukan pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban Suherlina;
 - Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tanpa ijin dari Saksi Korban Suherlina ;
 - Bawa, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban, Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Toko Desa Sudimoro RT. 02/RW. 02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
 - Bawa, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 serta,
 - kunci pas ukuran 10 dan kunci T
 - Bawa, keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No. Pol: W-5210-NCT yang telah diambil oleh Para Terdakwa telah dijual oleh Para Terdakwa ;
 - Bawa sepeda motor tersebut masih dalam proses pencarian;
 - Bawa, pada saat setelah selesai melakukan pencurian tersebut,
 - Terdakwa Tiasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik istri sirinya dan
 - Terdakwa Muhammad Nur Khalim menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No. Pol: W-5210-NCT, milik saksi korban ;
 - Bawa, keberadaan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut telah dilakukan penyitaan untuk perkara yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cepat guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa, setelah terlihat oleh CCTV Toko tersebut, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek motif garis warna biru kombinasi putih,
 - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam,
 - 1(satu) buah topi warna cokelat,
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna merah,
 - 1 (satu) buah sepatu merk Nike warna hitam kombinasi putih,
 - 1 (satu) buah kunci shok model T, beserta
 - 1 (satu) buah mata kunci, dan
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 10;
- Bawa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar ;
- Bawa, Saksi Korban Suherlina mengalami kerugian yang dialami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **SLAMET ARIPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, yang saksi ketahui telah terjadi tindak pidana pencurian dan saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat, atas kejadian tersebut, selanjutnya saksi Bersama Tim melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara ;
- Bawa, selanjutnya Terdakwa Tiasan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah alamat Gelang RT. 04 RW. 03 Desa Gelang Kecamatan Tulangan, sedangkan Terdakwa Muhammad Nur Kalim ditangkap di rumah alamat Dusun Kendal RT. 06 RW. 01 Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan.
- Bawa, Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No. Pol: W-5210-NCT adalah Milik Saksi Korban yaitu Suherlina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut :
 - **Peran Terdakwa Tiasan** yaitu :
 - yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut, dan yang menyiapkan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014
 - **peran Terdakwa Muhammad Nur Khalim** yaitu :
 - menyiapkan prasarana berupa kunci pas ukuran 10 dan kunci T untuk merusak rumah kunci sepeda motor lalu melakukan pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban Suherlina;
 - Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin Saksi Korban Suherlina;
 - Bawa, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban, Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Toko Desa Sudimoro RT. 02/RW. 02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
 - Bawa, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 serta,
 - kunci pas ukuran 10 dan kunci T
 - Bawa, keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No. Pol: W-5210-NCT yang telah diambil oleh Para Terdakwa telah dijual oleh Para Terdakwa ;
 - Bawa sepeda motor tersebut masih dalam proses pencarian;
 - Bawa, pada saat setelah selesai melakukan pencurian tersebut,
 - Terdakwa Tiasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik istri sirinya dan
 - Terdakwa Muhammad Nur Khalim menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No. Pol: W-5210-NCT, milik saksi korban ;
 - Bawa, keberadaan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut telah dilakukan penyitaan untuk perkara yang lain;
 - Bawa, maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cepat guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bawa, setelah terlihat oleh CCTV Toko tersebut, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek motif garis warna biru kombinasi putih,
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam,
- 1(satu) buah topi warna cokelat,
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna merah,
- 1 (satu) buah sepatu merk Nike warna hitam kombinasi putih,
- 1 (satu) buah kunci shok model T, beserta
- 1 (satu) buah mata kunci, dan
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 10;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar ;
- Bahwa, Saksi Korban Suherlina mengalami kerugian yang dialami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa TIASAN Alias GOWOK telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa Muhammad Nur Khalim;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian bersama Terdakwa Muhammad Nur Khalim, dan keterangan yang terdakwa berikan benar ;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa Muhammad Nur Khalim mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat itu sedang terparkir di depan toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan;
- Bahwa, barang yang Terdakwa Muhammad Nur Khalim ambil atau curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No.Pol: W-5210-NCI, dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa datang ke toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan bersama Terdakwa Muhammad Nur Khalim datang ke toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan, Sidoarjo ;
- Bahwa, kedatangan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Nur Khalim ke toko itu hanya mengambil sepeda motor dan tidak mengambil barang yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Nur Khalim mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari dari siapapun dan mengambilnya atas kemauan sendiri;
- Bawa, cara Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Nur Khalim mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa main ke rumah Terdakwa Muhamamd Nur Khalim di Dusun Kendal RT. 06 RW. 01 Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan kemudian Terdakwa mengajak nongkrong di luar rumah sekalian mencari sasaran yaitu dengan menggunakan sarana milik Terdakwa yaitu berupa sepeda motor Honda Vario ;
 - kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No.Pol: W-5210-NCI terparkir di depan toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan.
 - Sebelum Terdakwa Muhammad Nur Khalim turun dengan jarak sekitar 50 meter dengan maksud untuk mencuri sepeda motor Honda Scoopy tersebut.
 - Selanjutnya Terdakwa parkir depan toko tersebut sendirian dengan alasan beli rokok untuk mengelabuhi penjaga toko.
 - Setelah membeli rokok dan keluar toko, sepeda motor tersebut sudah tidak ada, Terdakwa Muhammad Nur Khalim berhasil mengambil sepeda motor tersebut.
 - Selanjutnya di chat WhatsApp, sepakat bertemu di Desa Gebang Jalan Lingkar Timur kemudian Terdakwa menghubungi Uripan alias Bejo dengan maksud menjual sepeda motor hasil curian tersebut sepakat bertemu di Pasar Betro Kecamatan Sedati ;
 - Kemudian sepeda motor dibeli oleh Jhon tanpa STNK dan BPKB seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa Muhammad Nur Khalim masing-masing Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli rokok di Warung Gomblo Desa Ngemplak Kecamatan Tulangan;
 - Lalu Terdakwa mengantar Terdakwa Muhammad Nur Khalim pulang ke rumahnya.
 - Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Terdakwa menghubungi Uripan alias Bejo untuk menggadai sepeda motor Honda

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario yang telah Terdakwa gunakan sebagai sarana beserta STNK dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa, keberadaan Terdakwa Muhammad Nur Khalim bersama dengan Terdakwa diamankan di Polresta Sidoarjo;
- Bahwa, keadaan dan situasi sekitar saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban sedang sepi karena setelah maghrib;
- Bahwa, Sarana yang dipergunakan terdakwa dan Terdakwa Muhammad Nur Khalim adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Peran Terdakwa selaku joki dan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, sedang peran Terdakwa Muhammad Nur Khalim berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No.Pol: W-5210-NCI dengan cara merusak kunci menggunakan kunci T miliknya (kunci T adalah milik Terdakwa Muhammad Nur Khalim sendiri);
- Bahwa, yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa yang mengajak Terdakwa Muhammad Nur Khalim keluar untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan itu ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Nur Khalim mengambil sepeda motor adalah karena ingin mendapatkan uang dengan jalan mudah dan cepat karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya untuk biaya kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa, Terdakwa melakukannya atas inisiatif Terdakwa sendiri dan Terdakwa Muhammad Nur Khalim;
- Bahwa, benar sepeda motor milik saksi korban ini yang diambil Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa Tiasan ;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian bersama Terdakwa Tiasan, dan keterangan yang terdakwa berikan benar ;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat itu sedang terparkir di depan toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan;
- Bawa, barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No.Pol: W-5210-NCI, dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bawa, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa, Terdakwa Tiasan datang ke toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan bersama Terdakwa sendiri datang ke toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan, Sidoarjo ;
- Bawa, kedatangan Terdakwa dan Terdakwa Tiasan ke toko itu hanya mengambil sepeda motor dan tidak mengambil barang yang lain ;
- Bawa, Terdakwa Tiasan dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari dari siapapun dan mengambilnya atas kemauan sendiri;
- Bawa, cara Terdakwa Tiasan dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Tiasan main ke rumah Terdakwa di Dusun Kendal RT. 06 RW. 01 Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan kemudian Terdakwa mengajak nongkrong di luar rumah sekalian mencari sasaran yaitu dengan menggunakan sarana milik Terdakwa yaitu berupa sepeda motor Honda Vario ;
 - kemudian dalam perjalanan Terdakwa Tiasan mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No.Pol: W-5210-NCI terparkir di depan toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan.
 - Sebelum Terdakwa turun dengan jarak sekitar 50 meter dengan maksud untuk mencuri sepeda motor Honda Scoopy tersebut.
 - Selanjutnya Terdakwa Tiasan parkir depan toko tersebut sendirian dengan alasan beli rokok untuk mengelabuhi penjaga toko.
 - Setelah membeli rokok dan keluar toko, sepeda motor tersebut sudah tidak ada, karena Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut.
 - Selanjutnya di chat WhatsApp, sepakat bertemu di Desa Gebang Jalan Lingkar Timur kemudian Terdakwa Tiasan menghubungi Uripan alias Bejo dengan maksud menjual sepeda motor hasil curian tersebut sepakat bertemu di Pasar Betro Kecamatan Sedati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sepeda motor dibeli oleh Jhon tanpa STNK dan BPKB seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, oleh Terdakwa Tiasan dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli rokok di Warung Gombloh Desa Ngemplak Kecamatan Tulangan;
- Lalu Terdakwa Tiasan mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Terdakwa menghubungi Uripan alias Bejo untuk menggadai sepeda motor Honda Vario yang telah Terdakwa gunakan sebagai sarana beserta STNK dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, keberadaan Terdakwa Tiasan bersama dengan Terdakwa diamankan di Polresta Sidoarjo;
- Bahwa, keadaan dan situasi sekitar saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban sedang sepi karena setelah maghrib;
- Bahwa, Sarana yang dipergunakan Terdakwa Tiasan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, adalah milik Terdakwa Tiasan sendiri;
- Bahwa, Peran Terdakwa Tiasan selaku joki dari sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, sedang peran Terdakwa berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No.Pol: W-5210-NCI dengan cara merusak kunci menggunakan kunci T miliknya (kunci T adalah milik Terdakwa Muhammad Nur Khalim) ;
- Bahwa, yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Tiasan yang mengajak Terdakwa keluar untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan itu ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa Tiasan bersama Terdakwa mengambil sepeda motor adalah karena ingin mendapatkan uang dengan jalan mudah dan cepat karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya untuk biaya kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa, Terdakwa melakukannya atas inisiatif Terdakwa Tiasan dan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, benar sepeda motor milik saksi korban ini yang diambil Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy No Pol W 6939 YI;
- Surat keterangan dari BRI Sidoarjo bahwa BPKB masih menjadi jaminan;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah kaos berkera lengan pendek motif bergaris waran biru kombinasi putih;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu merk Nike warna hitem kombinas putih;
- 1 (satu) buah kunci shok model T beserta 1 (satu) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 10;
- Uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan para terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa Tiasan dan Terdakwa Muhammad Nur Khalim telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa Muhammad Nur Khalim telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa Tiasan ;
- Bawa, Terdakwa Muhammad Nur Khalim pernah diperiksa di Kepolisian bersama Terdakwa Tiasan, dan keterangan yang Para Terdakwa berikan benar ;
- Bawa, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bawa, Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa, Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat itu sedang terparkir di depan toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, barang yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No.Pol: W-5210-NCI, dan Para terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bawa, maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa, Terdakwa Tiasan datang ke toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan bersama Terdakwa Muhammad Nur Khalim sendiri datang ke toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan, Sidoarjo ;
- Bawa, kedatangan Terdakwa Muhammad Nur Khalim dan Terdakwa Tiasan ke toko itu hanya mengambil sepeda motor dan tidak mengambil barang yang lain ;
- Bawa, Terdakwa Tiasan dan Terdakwa Muhammad Nur Khalim mengambil sepeda motor tersebut tanpa sejauh dari siapapun dan mengambilnya atas kemauan sendiri;
- Bawa, cara Terdakwa Tiasan dan Terdakwa Muhammad Nur Khalim mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Tiasan main ke rumah Terdakwa di Dusun Kendal RT. 06 RW. 01 Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan kemudian Terdakwa mengajak nongkrong di luar rumah sekalian mencari sasaran yaitu dengan menggunakan sarana milik Terdakwa yaitu berupa sepeda motor Honda Vario ;
 - kemudian dalam perjalanan Terdakwa Tiasan mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No.Pol: W-5210-NCI terparkir di depan toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan.
 - Sebelum Terdakwa turun dengan jarak sekitar 50 meter dengan maksud untuk mencuri sepeda motor Honda Scoopy tersebut.
 - Selanjutnya Terdakwa Tiasan parkir depan toko tersebut sendirian dengan alasan beli rokok untuk mengelabuhi penjaga toko.
 - Setelah membeli rokok dan keluar toko, sepeda motor tersebut sudah tidak ada, Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut.
 - Selanjutnya di chat WhatsApp, sepakat bertemu di Desa Gebang Jalan Lingkar Timur kemudian Terdakwa menghubungi Uripan alias Bejo dengan maksud menjual sepeda motor hasil curian tersebut sepakat bertemu di Pasar Betro Kecamatan Sedati ;
 - Kemudian sepeda motor dibeli oleh Jhon tanpa STNK dan BPKB seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor tersebut, Terdakwa Tiasan bagi dua dengan Terdakwa masing-masing Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli rokok di Warung Gomblo Desa Ngemplak Kecamatan Tulangan;
- Lalu Terdakwa Tiasan mengantar Terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
 - Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Terdakwa menghubungi Uripan alias Bejo untuk menggadai sepeda motor Honda Vario yang telah Terdakwa gunakan sebagai sarana beserta STNK dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa, keberadaan Terdakwa Tiasan bersama dengan Terdakwa Muhammad Nur Khalim diamankan di Polresta Sidoarjo;
 - Bahwa, keadaan dan situasi sekitar saat Terdakwa Muhammad Nur Khalim mengambil sepeda motor milik saksi korban sedang sepi karena setelah maghrib;
 - Bahwa, Sarana yang dipergunakan terdakwa Tiasan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, adalah milik Terdakwa Tiasan;
 - Bahwa, Peran Terdakwa Tiasan selaku joki dan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, sedang peran Terdakwa Muhammad Nur Khalim berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No.Pol: W-5210-NCI dengan cara merusak kunci menggunakan kunci T miliknya (kunci T adalah milik Terdakwa Muhammad Nur Khalim ;
 - Bahwa, yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Tiasan yang mengajak Terdakwa Muhammad Nur Khalim keluar untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri;
 - Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan itu ;
 - Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa Tiasan bersama Terdakwa Muhammad Nur Khalim mengambil sepeda motor adalah karena ingin mendapatkan uang dengan jalan mudah dan cepat karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya untuk biaya kehidupan sehari-hari ;
 - Bahwa, Terdakwa Muhammad Nur Khalim melakukannya atas inisiatif Terdakwa Tiasan ;
 - Bahwa, benar sepeda motor milik saksi korban ini yang diambil Terdakwa ;
 - Bahwa, Para Terdakwa mengambil sepeda motor Muhammad Nur Khalim milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang*
3. *Sebagai atau seluruhnya milik orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
5. *Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;*
6. *Yang dilakukan dengan cara merusak/memakai anak kunci palsu*

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” ialah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Tiasan bersama Terdakwa Muhammad Nur Khalim dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Para Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur ” mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau memungut, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB. Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor, saat itu Sepeda Motor sedang terparkir di depan toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, kemudian Terdakwa Tiasan memasuki Toko Desa Sudimoro untuk membeli rokok, bersamaan dengan Saksi korban Suherlina yang sedang membayar snack makanan ringan, sedangkan di luar teman Terdakwa Tiasan yaitu Terdakwa Muhammad Nur Khalim mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No.Pol: W-5210-NCI, dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa Muhammad Nur Khalim melakukan dengan cara merusak kunci dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa Muhammad Nur Khalim ;

Dengan demikian unsur “*mengambil suatu barang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, ahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta pemilik atas 1 (satu) unit sepeda motor k Honda Scoopy warna merah-putih, tahun 2016, No Pol. : W-5210-NCI, No.Sin. : JFW1E1746072, No. Ka : MH1JFW117GK737363, atas nama HERLINA VIVI ANGGRAINI alamat Kemantran Rt. 02 Rw.01 Ds. Kemantran, Kec. Tulangan. Sidoarjo adalah milik Saksi HERLINA VIVI ANGGRAINI,

Dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata milik yang artinya kepunyaan atau hak. Makna dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara tidak sah atau melawan hak atau melanggar suatu peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih, tahun 2016, No Pol. : W-5210-NCI, No.Sin. : JFW1E1746072, No. Ka : MH1JFW117GK737363, atas nama HERLINA VIVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI tersebut dan kemudian oleh Para Terdakwa sepeda motor dijual dan dibeli oleh Jhon tanpa STNK dan BPKB seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa Tiasan bagi dua dengan Terdakwa masing-masing Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli rokok di Warung Gomblo Desa Ngemplak Kecamatan Tulangan;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Tiasan main ke rumah Terdakwa Muhammad Nur Khalim di Dusun Kendal RT. 06 RW. 01 Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan kemudian Terdakwa Tiasan mengajak nongkrong di luar rumah sekalian mencari sasaran yaitu dengan menggunakan sarana milik Terdakwa Tiasan yaitu berupa sepeda motor Honda Vario , kemudian dalam perjalanan Terdakwa Tiasan mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No.Pol: W-5210-NCI terparkir di depan toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan, Sidaorjo, kemudian Terdakwa Muhammad Nur Khalim turun dengan jarak sekitar 50 meter dengan maksud untuk mencuri sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih, tahun 2016, No Pol. : W-5210-NCI, No.Sin. : JFW1E1746072, No. Ka : MH1JFW117GK737363, atas nama Pemiliknya HERLINA VIVI ANGGRAINI tersebut, sedangkan Terdakwa Tiasan memarkirkan sepeda motor Vario di depan toko tersebut sendirian dengan alasan beli rokok untuk mengelabuhi penjaga toko. Setelah membeli rokok dan keluar toko, sepeda motor tersebut sudah tidak ada, Terdakwa Muhammad Nur Khalim berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Jhon tanpa STNK dan BPKB seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa Tiasan bagi dua dengan Terdakwa masing-masing Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli rokok di Warung Gomblo Desa Ngemplak Kecamatan Tulangan;

Dengan demikian unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB. Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor, saat itu Sepeda Motor sedang terparkir di depan toko Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, kemudian Terdakwa Tiasan memasuki Toko Desa Sudimoro untuk membeli rokok, bersamaan dengan Saksi korban Suherlina yang sedang membayar snack makanan ringan, sedangkan di luar teman Terdakwa Tiasan yaitu Terdakwa Muhammad Nur Khalim mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih tahun 2016 No.Pol: W-5210-NCI, dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa Muhammad Nur Khalim tanpa seijin dari Pemiliknya yaitu Saksi Suherlina, Terdakwa Muhammad Nur Khalim melakukan dengan cara merusak kunci dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa Muhammad Nur Khalim , selanjutnya terdakwa menyalakan dan menaiki/mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ;

Dengan demikian unsur *unsur tersebut* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalaniya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa Para Terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhan kepada dinya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TIASAN ALIAS GOWOK dan Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KALIM ALIAS LEBUS BIN ISKAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan yang memberatan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing** selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy No Pol W 6939 YI;
 - Surat keterangan dari BRI Sidoarjo bahwa BPKB masih menjadi jaminan;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - Uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi SUHERLINA.

- 1 (satu) buah kaos berkera lengan pendek motif bergaris waran biru kombinasi putih;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu merk Nike warna hitam kombinas putih;
- 1 (satu) buah kunci shok model T beserta 1 (satu) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 10;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Agus Tambudi,SH. Dan Heru Dinarto,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermin Ningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni,SH.,MH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi,SH.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H.,M.Hum.,

Heru Dinarto,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)